



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Syamran A. Tonona bin Akas T. Ridwan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Karana, Kelurahan Kayumalue Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**;

Martina Palulu binti Ragi Palulu , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Karana, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 07 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Birobuli, Kecamatan Selatan, Kota Palu;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan sekaligus wali nikah adalah Wali hakim yang bernama Ismeth Abbas, saksi nikah masing-masing bernama Amrin Dauda dan Hizar dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perkerja sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 3 orang, bernama :
 - a. Syawaludin, umur 24 tahun;
 - b. Dwi Murni, umur 23 tahun;
 - c. Katrial, umur 19 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Syamran A. Tonona bin Kas T. Ridwan**) dan Pemohon II (**Martina Palulu binti Ragi Palulu**), yang dilangsungkan pada tahun 1995 di Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271042908730001 atas nama Syamran A. Tonona yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 16 Januari 2018. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271044108710001 atas nama Martina Palulu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 15 Juni 2012. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim.
3. Asli Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 472.4/12.10/PEM/VII/2020 Tanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Bukti tersebut telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

diperiksa oleh Hakim, tanpa meterai, kemudian diberi kode bukti (P.3).

Diberi tanggal dan paraf Hakim.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Amrin bin Mahmud Dauda**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), bertempat tinggal di Jalan Karana (BTN II Mambo), Kelurahan Kayumalue Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II, karena saya bertetangga dan Ketua Rukun Tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah Wali Hakim bernama Ismeth Abbas yang sekaligus menikahkan Para Pemohon, karena pada saat itu, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II adalah seorang muallaf;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Amrin Dauda dan Hizar;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. Syawaludin, umur 24 tahun
 2. Dwi Murni, umur 23 tahun.
 3. Katrial, umur 19 tahun.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atas

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tetap menganut agama Islam;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Penetapan ijab/bat/Pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mengurus akta nikah di Kantor Urusan Agama;

2. **Netty Natalia binti Yosef**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SETA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Karana (BTN II Mambo), Kelurahan Kayumalue Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II, karena saya bertetangga sepupu Pemohon I ;

- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah Wali Hakim bernama Ismeth Abbas yang sekaligus menikahkan Para Pemohon, karena pada saat itu, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II adalah seorang muallaf;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Amrin Dauda dan Hizar;

- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

4. Syawaludin, umur 24 tahun

5. Dwi Murni, umur 23 tahun.

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Katrial, umur 19 tahun.

- Bahwa selama ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tetap menganut agama Islam;

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Penetapan Itsbat/ Pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mengurus akta nikah di Kantor Urusan Agama;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, pada 20 Juli 1995, dengan wali Hakim bernama Ismeth Abbas, sekaligus yang menuntun ijab kabulnya dengan maskawin berupa Uang Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Amrin Dauda dan Hizar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk ...;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1-P3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Asli Surat keterangan menikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Pal



otentik. Fotokopi bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya. bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Amrin bin Mahmud Dauda dan Netty Natalia binti Yosef, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Juli 1995 di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dengan wali Hakim bernama Ismeth Abbas sekaligus yang menuntun ijab kabulnya, dengan maskawin berupa Uang Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Amrin Dauda dan Hizar;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Pal



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa tsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal pengakuan para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya, di mana keduanya telah menikah sah sebagaimana terurai di atas, telah dikuatkan dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sah menurut pandangan Islam, hal ini sejalan dengan pendapat ulama sebagai berikut:

Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Pal



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

- يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 1995, tersebut terbukti telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun perkawinan baik secara syariat Islam maupun Peraturan Perundang Undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 oleh karenanya permohonan para Pemohon telah berdasar hukum, sehingga perkawinan para Pemohon harus diakui secara sah menurut hukum dan harus ditetapkan adanya, oleh karenanya permohonan para Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan berdasar hukum, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi, maka hakim dapat mempertimbangkan tuntutan subsider dari para Pemohon dengan menambahkan untuk memerintahkan para Pemohon, sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 berdasarkan penetapan ini para Pemohon dapat mencatatkan pernikahannya kepada

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkannya pernikahan atau pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Kecamatan Palu Utara yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, maka para Pemohon mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon merupakan realisasi pelayanan terpadu, sehingga dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon dapat menerbitkan buku Nikah para Pemohon, demikian pula Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat pula menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Syamran A. Tonona bin Akas T. Ridwan**) dan Pemohon II (**Martina Palulu binti Ragi Palulu**),

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

yang dilangsungkan pada tahun 1995 di Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;

4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriah oleh **Drs. Samsudin, S.H.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Palu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d.

t.t.d.

Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H.

Drs. Samsudin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)